KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/75/VI/2026

tentang

PENETAPAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keselamatan tenaga kesehatan, diperlukan standar pelayanan klinis yang berbasis bukti ilmiah;

2. bahwa Panduan Praktik Klinis (PPK) Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan pedoman bagi dokter spesialis anestesiologi dan tenaga kesehatan terkait dalam memberikan pelayanan kepada pasien;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Penetapan Panduan Praktik Klinis Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit
4. Pedoman dan standar profesi Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diterbitkan oleh organisasi profesi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menetapkan Panduan Praktik Klinis (PPK) Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

2. Seluruh dokter spesialis anestesiologi, dokter, perawat anestesi, dan tenaga kesehatan yang terkait wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis yang telah ditetapkan.

3. Panduan Praktik Klinis dilakukan evaluasi dan revisi secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan ketentuan yang berlaku.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330